

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 155/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari HARDWOOD PTE LTD, berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya H. Amris Pulungan, S.H., yang beralamat di Pulungan, Wiston & Partners, Jl. Cempaka Putih Raya No. 51, Jakarta 10520 berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek HENING dengan nomor permohonan: JID2023119802, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 10 Desember 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Penolakan Pendaftaran Merek HENING dengan nomor permohonan: JID2023119802 tertanggal 10 Desember 2024;


Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar nomor: IDM001112724 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek HENING dengan dengan nomor permohonan: JID2023119802 tanggal penerimaan 18 Desember 2023 untuk kelas 35;
2. Bahwa Pemohon Banding adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di Indonesia serta pemilik tunggal di Indonesia atas merek HENING untuk melindungi jasa didalam kelas 35 dan 36 yang sudah terdaftar dengan nomor IDM0001237015;
3. Bahwa permohonan pendaftaran merek HENING telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada


pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Hening HK yang terdaftar dengan nomor IDM001112724 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

4. Pemohon keberatan terhadap penolakan merek HENING tersebut dan berpendapat tidak terdapat kemiripan sehingga dapat dibedakan khususnya penulisan, bunyi dan kelas maupun jenis jasanya sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen apalagi merugikan pemilik


merek Hening HK;

5. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Komisi Banding Merek berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Penolakan Permohonan pendaftaran Merek HENING tertanggal 02 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat Pemberitahuan Penolakan Tetap penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1)


Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat Pemberitahuan Penolakan Tetap penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek HENING dengan dengan nomor permohonan: JID2023119802 untuk melindungi jenis jasa di kelas 35 berupa: *jasa pemasaran hotel dan real estate; layanan administratif manajemen hotel; manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan manajemen bisnis hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  Hening H.K. milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001112724 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001112724 untuk melindungi jenis barang kelas 43 berupa: *jasa penyedia makanan dan minuman yang bisa diantar dan dijemput*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 35 yang terdapat pada Merek **HENING** Agenda Nomor: JID2023119802 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan

dengan jenis barang dalam kelas 43 yang terdapat pada Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001112724 tidak mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya, maupun target konsumen; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek HENING Agenda Nomor: JID2023119802 diajukan oleh HARDWOOD PTE LTD, berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898;


Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001112724, atas nama Hening Muktisari, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Kp. Pulo, RT.008 RW.004, Pinang Makasar, Jakarta Timur Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding dengan nomor permohonan JID2023119802	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM001112724
HENING	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek pada tabel di atas, unsur merek yang diajukan Pemohon Banding terdiri dari unsur kata HENING dan merupakan satu-satunya unsur dominan atau utama dan essensial, yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi hening;

Menimbang, merek pembanding yang terdaftar terdiri dari unsur kata HENING, unsur huruf-huruf HK dengan unsur Logo sebagai unsur kombinasi merek dominan atau utama dan essensial sebagai satu kesatuan yang utuh, yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi hening HK dan logo;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan terdapat adanya unsur yang sama yaitu hening, namun demikian adanya unsur lain yang menyertai pada merek terdaftar yaitu unsur huruf-huruf dan logo sebagai satu kesatuan dan menimbulkan unsur pembeda yang kuat sehingga antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar tidak mempunyai persamaan pada unsur yang dominan atau utama dan essensial tersebut; dengan demikian kesan pertama yang timbul dari unsur dominan atau utama dan

essensial yang terdapat pada merek-merek tersebut tidak mempunyai persamaan secara bunyi ucapan, visual baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi unsur-unsur tersebut serta konseptual sehingga tidak mengecoh, menyesatkan, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek HENING atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: JID2023119802

apabila dibandingkan dengan Merek ~~Hening HK~~ yang terdaftar dengan nomor: IDM001112724 atas nama pihak lain tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, visual, maupun konseptual yang terbentuk dari unsur-unsur merek tersebut, dan oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Selanjutnya, penilaian mengenai penilaian barang dan atau jasa sejenis dan kepemilikan dari merek-merek tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek HENING yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: JID2023119802 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek HENING dengan dengan nomor permohonan: JID2023119802 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 35;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek HENING dengan nomor permohonan: JID2023119802 untuk seluruh jenis jasa yang


dimohonkan di Kelas 35, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 15 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

